



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) perlu sistem yang bukan hanya menerima aduan tetapi melindungi pelapor pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang perlu membentuk sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin adalah Wali Kota Banjarmasin dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin.
3. Pejabat/Pegawai Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Wali Kota Banjarmasin, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas, Bagiandan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

5. Inspektorat adalah SKPD Kota Banjarmasin yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau golongan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara.
7. Pelapor pengaduan (*Whistle Blowing System*) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang mengajukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi didalam SKPD nya atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
8. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain, yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan didalam SKPD nya.
9. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang dilengkapi dengan bukti permulaan.
10. Saluran pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
11. Bukti permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya tindak pidana korupsi.
12. Tim Penerima Pengaduan adalah tim penerima pengaduan yang berkedudukan di Inspektorat.

BAB II PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara/ Daerah atau pihak lainnya, wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bukti permulaan.

Pasal 3

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung dapat dilakukan melalui saluran pengaduan secara online yaitu melalui menu *Whistle Blowing System* pada *www.banjarmasinkota.go.id* yang dikelola oleh Inspektorat.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berupa telepon, layanan pesan singkat (SMS), Kotak pengaduan, Surat Elektronik (e-mail), dan melalui media sosial yang disediakan oleh Inspektorat.
- (4) SKPD harus mempublikasikan sarana pengaduan yang dimiliki Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada papan pengumuman resmi kantor.

Pasal 4

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), berkedudukan di Inspektorat dan ditetapkan dengan keputusan Inspektur.
- (2) Tim Penerima Pengaduan bertanggungjawab secara *ex-officio*.
- (3) Susunan Tim penerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua : Inspektur;
 - c. Anggota :
 1. Sekretaris Inspektorat;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus;
 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD);
 4. Auditor;
- (4) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menerima dan menindak lanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 5

- (1) Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penerima Pengaduan wajib :
- a. Menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Mencatat dan mengarsipkan laporan pengaduan;
 - c. Menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
 - d. Melakukan pemeriksaan investigasi;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Wali Kota; dan
 - f. Membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, dapat berupa:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin;
- b. Pengembalian kerugian Negara/ Daerah;
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum; dan/atau;
- d. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7

Penyampaian hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim Penerima Pengaduan dapat mengungkapkan identitas pelapor pada Rapat intern Tim Penerima Pengaduan.
- (3) Tim Penerima Pengaduan dapat melaporkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban apabila pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Wali Kota memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Tim Penerima Pengaduan akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, bila

tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 9

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Wali Kota.

Pasal 10

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, tim penerima pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor.

Pasal 11

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan / atau pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diberikan penghargaan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 29 November 2021
WALI KOTA BANJARMASIN, X


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 November 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, ✓


SUGITO

tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 9

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Wali Kota.

Pasal 10

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, tim penerima pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor.

Pasal 11

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan / atau pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diberikan penghargaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR